



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 575 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KOTA PADANG
BERUPA BANGUNAN RUMAH DINAS GURU PADA SD NEGERI 13 KAPALO KOTO
KECAMATAN PAUH**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa barang-barang milik Pemerintah Kota Padang berupa bangunan rumah dinas guru pada SD Negeri 13 Kapalo Koto Kecamatan Pauh telah dihibahkan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kapalo Koto Kecamatan Pauh;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Padang Nomor 16/BAP/XII-2015, tanggal 28 Desember 2015, barang inventaris sebagaimana maksud pada huruf a, dapat dihapus dari daftar inventaris milik Pemerintah Kota Padang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Padang berupa bangunan rumah dinas guru pada SD Negeri 13 Kapalo Koto Kecamatan Pauh;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindahtanganan Barang-barang yang dimiliki/dikuasai negara;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep. 225/MK/V/1971 tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Inventarisasi Barang-Barang Milik Negara atau Kekayaan Negara;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Menghapus dari daftar inventaris milik Pemerintah Kota Padang berupa bangunan rumah dinas guru pada SD Negeri 13 Kapalo Koto Kecamatan Pauh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Terhadap material atau barang yang dihapuskan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang untuk mencatat pada Daftar Mutasi Barang Inventaris yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Padang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 31 Desember 2015

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Inspektur Kota Padang
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang
4. Kepala Sekolah SD Negeri 13 Kapalo Koto
Kecamatan Pauh
5. Arsip

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 545 TAHUN 2015
 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS
 MILIK PEMERINTAH KOTA PADANG BERUPA GEDUNG
 DAN BANGUNAN PADA SD NEGERI 13 KAPALO KOTO KECAMATAN PAUH
 KECAMATAN PAUH

BARANG-BARANG INVENTARIS
 MILIK PEMERINTAH KOTA PADANG
 UNTUK DIHAPUS DARI DAFTAR INVENTARIS

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Konstruksi Bangunan			Luas Lantai (M ²)	Dokumen Gedung		Nomor Kode Tanah			Keterangan		
		Kode Barang	Regis ter	Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Berting	Beton/Tidak		Letak/Lokasi/Alamat	Tanggal	Luas (M ²)	Status Tanah	Asalusul		Harga (ribuan Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen SD 13 Kapalo Koto	03.11.01.10.01	0005	Kurang Baik	Tidak	Beton	54	Jl. Kapalo Koto Kec. Pauh	09/10/1979			Tanah Milik Penda	Hibah	40.151,00	rumah dinas
2	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen SD 13 Kapalo Koto	03.11.01.10.01	0005	Kurang Baik	Tidak	Beton	54	Jl. Kapalo Koto	09/10/1979			Tanah Milik Penda	Hibah	40.151,00	rumah dinas/ kls 3
Jumlah Harga													80.302,00		

WALIKOTA PADANG,

 MAHYELDI